

## Urgensi Pemberdayaan Tanah Wakaf Muhammadiyah di Wilayah Bengkulu

Sawati<sup>1\*</sup>, Amrizal<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

\*Email korespondensi: [sawatibinmuir@gmail.com](mailto:sawatibinmuir@gmail.com)

### Abstract

*This research method uses descriptive qualitative, collective data by conducting in-depth interviews with the chairman and deputy chairman of the Pimpinan Wilayah Muhammadiyah and leadership and deputy leadership of the Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Qualitative data analysis using the Nvivo12 Plus software. The results of the study prove that the management of waqf land assets in PWM Bengkulu, in general, has been going well starting in terms of planning, coordinating, implementation, and supervision even though there are obstacles that are encountered in the field, while in the context of monitoring the management of Muhammadiyah waqf asset, it is supervised by each assembly concerned and an internal audit is also carried out by the Muhammadiyah Central Leadership LPPK. Waqf land in the Muhammadiyah Bengkulu area has been used mostly for da'wah activities with facilities for building mosques, education consisting of Kindergarten Schools to Universities, the Health Sector by establishing hospitals, the social sector planning for the establishment of a Jumbo Home and productive waqf in the form of leasing land and 3 shophouses. The problems or challenges faced by PWM Bengkulu in managing waqf assets are quite dynamic, among them there are still uncertified waqf asset lands..*

**Keywords:** *Waqf Land, Empowerment, Waqf Management*

**Saran sitasi:** Sawati., & Amrizal. (2023). Urgensi Pemberdayaan Tanah Wakaf Muhammadiyah di Wilayah Bengkulu. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3929-3936. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10868>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10868>

### 1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wakaf merujuk pada tindakan menyediakan aset untuk kepentingan masyarakat, individu, keluarga, atau penerima manfaat lain yang sesuai dengan hukum Islam. Sepanjang sejarah Islam, berbagai fasilitas seperti masjid, sekolah, universitas, rumah sakit, sumur umum, dan bahkan infrastruktur seperti jalan telah diberikan oleh individu melalui wakaf (Hakim, 2010).

Contoh terkenal dari wakaf yang dikembangkan oleh pihak swasta adalah kereta api Hijaz di Arab Saudi saat ini, kemudian contoh sejarah lainnya di mana mercusuar, yang merupakan prototipe barang publik, dibangun oleh individu melalui wakaf. Lebih penting lagi, aset wakaf telah memainkan peran kunci dalam mendukung kepentingan sosial dan ekonomi dengan mempromosikan agama, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, ketahanan pangan, dan perubahan dari desa ke perkotaan. Pada abad ke-10, wakaf menjadi alat efektif untuk mendanai pembangunan sosial ekonomi di berbagai masyarakat

Muslim, termasuk di Timur Tengah dan Afrika Utara (Siregar & Khaerudin, 2009).

Saat ini, peran wakaf di beberapa negara Muslim terbatas pada aspek-aspek agama seperti pemeliharaan masjid, kuburan, dan beberapa pesantren. Aset wakaf ini umumnya dikelola oleh Kementerian Agama yang dibentuk untuk tujuan pengelolaan wakaf (Irwansyah et al., 2022). Namun, di negara lain seperti Kuwait, Singapura, dan Afrika Selatan, wakaf memiliki peran yang lebih luas dalam berbagai layanan sosial. Ada beberapa inisiatif, yang juga didorong oleh entitas independen seperti *Islamic Development Bank* (IDB), yang bertujuan untuk menghidupkan kembali wakaf sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan dan mengintegrasikannya dalam strategi pembangunan. Ini termasuk upaya seperti menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang menggunakan dana wakaf, selain dari perannya dalam aspek keagamaan, pendidikan, dan dakwah. Ketika mengkaji sejarah wakaf di Aljazair, terutama sebelum masa kolonial, pada zaman Ottoman, dapat dilihat bahwa sistem

wakaf secara umum, dan lembaga wakaf secara khusus, memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat (Muhajir, 2017).

Pemberdayaan tanah wakaf adalah suatu langkah yang penting dalam konteks pengelolaan sumber daya tanah di masyarakat Muslim. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat membantu kita memahami urgensi dari pemberdayaan tanah wakaf ini. Pertama, dalam hal kekuatan (Strengths), tanah wakaf memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan dan pemberi manfaat sosial. Pendapatan dari tanah wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan, dan proyek-proyek sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanah wakaf juga dapat menjaga warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan. Namun, terdapat juga kelemahan (Weaknesses) dalam pemberdayaan tanah wakaf. Banyak tanah wakaf tidak dioptimalkan secara efisien karena masalah hukum, administrasi, dan manajemen. Selain itu, kurangnya kesadaran akan potensi tanah wakaf juga menjadi masalah.

Dalam hal peluang (Opportunities), pemberdayaan tanah wakaf dapat memanfaatkan perkembangan ekonomi dan teknologi. Misalnya, dengan penggunaan teknologi digital dalam manajemen tanah wakaf, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya peran tanah wakaf dalam pembangunan berkelanjutan. Tetapi, ada pula ancaman (Threats) yang perlu diperhatikan. Misalnya, spekulasi tanah dan pengusuran tanah wakaf oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi ancaman serius. Selain itu, perubahan peraturan pemerintah atau konflik sosial juga dapat menghambat pemberdayaan tanah wakaf.

Wakaf memberikan kontribusi penting dalam menciptakan pekerjaan dan jabatan, bahkan di luar konteks keagamaan. Selain itu, wakaf juga membantu meringankan beban fakir miskin, baik di dalam maupun di luar negara, seperti melalui pembangunan dua masjid suci, promosi pendidikan, penyediaan pelayanan publik, perbaikan jalan, pembiayaan benteng, dan banyak hal lainnya. Namun, selama periode kolonial, lembaga wakaf di Aljazair mengalami kemunduran yang signifikan (Munandar et al., 2022). Pemerintah kolonial Perancis berusaha untuk mengambil alih wakaf dan mengurangi peran efektifnya dalam masyarakat. Mereka menyadari pentingnya wakaf dalam memberdayakan masyarakat

dan membuat mereka lebih mandiri, sehingga mereka berusaha untuk mengendalikan wakaf untuk kepentingan mereka sendiri..

Kementrian Agama Indonesia mencatat bahwa Indonesia memiliki 403.845 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai 1.566.672.406 meter persegi. Namun, hanya sekitar 75% dari tanah wakaf ini yang memiliki sertifikat resmi. Pengelolaan tanah wakaf sering kali dilakukan secara tradisional dan konsumtif, dan hal ini dapat dijelaskan seperti pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas, dan umumnya dianggap sebagai harta tak bergerak yang hanya digunakan untuk kepentingan ibadah (Syakur et al., 2018). Padahal, wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber keuangan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat. Wakaf tidak hanya memberikan manfaat kepada para penerima manfaatnya, tetapi juga memberikan pahala kepada individu yang mendonasikan harta mereka untuk wakaf, bahkan setelah mereka meninggal.

Banyak masyarakat menyerahkan harta mereka untuk wakaf kepada tokoh-tokoh di lingkungan mereka, seperti ulama, kyai, ustadz, atau tokoh adat, secara lisan. Hal ini seringkali berujung pada masalah hukum, terutama ketika ada sengketa antara ahli waris. Para pengelola wakaf (nazhir) juga mungkin tidak memiliki keahlian yang cukup untuk mengelola wakaf dengan baik. Minat dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan harta wakaf secara resmi dan legal masih rendah. Hal ini telah mengakibatkan banyak masalah terkait penyalahgunaan dan sengketa terkait tanah wakaf (Suhendi, 2018).

Di Provinsi Bengkulu, wakaf bukanlah hal yang asing. Wakaf dikelola secara umum dan juga melalui organisasi. Harapannya, tanah yang diwakafkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah mengatur wakaf secara resmi melalui Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 43. Selain itu, ada lembaga resmi yang mengawasi wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk meningkatkan pemberdayaan tanah wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf di bawah Kementerian Agama telah meluncurkan panduan mengenai pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam optimalisasi pengelolaan tanah wakaf. Sebagai contoh positif, Wakaf tanah yang dikelola oleh Muhammadiyah di Bengkulu telah diberdayakan dengan baik. Salah satu upaya

pemberdayaan adalah dengan mengelola tanah wakaf untuk tujuan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Hasil riset dari Akmaluddin, (2017) diketahui bahwa Peran wakaf dalam amal usaha pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu sangat penting. Sejak tahun 1978, wakaf telah menjadi bagian integral dari pengelolaan lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Dalam upaya ini, PCM Bengkulu IV telah berhasil membangun dan merawat gedung serta sarana prasarana pendidikan di kompleks mereka, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswa. Selain itu, lembaga ini juga memberikan bantuan kepada anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi, membantu mereka menyelesaikan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga MA. Pencapaian ini juga tercermin dalam jumlah lulusan yang sukses dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh PCM Bengkulu IV, dengan ratusan siswa berhasil lulus setiap tahun. Meskipun pengelolaan sehari-hari sekolah/madrasah dilakukan oleh masing-masing institusi pendidikan, PCM Bengkulu IV, sebagai wazir, tetap memainkan peran penting dalam pembinaan dan pengawasan melalui Dikdasmen PCM Bengkulu IV. Kolaborasi yang kuat antara wakaf, PCM Bengkulu IV, dan lembaga pendidikan ini menjadi contoh nyata bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen kunci dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu IV.

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, seperti yang terungkap dalam Sistem Informasi Wakaf. Ada sekitar 427.651 lahan wakaf yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi Bengkulu juga memiliki catatan tanah wakaf sebanyak 2.384 dengan total luas mencapai 435,46 hektar. Besar dan terbarnya tanah wakaf yang terdata ini tentunya membawa potensi keuangan yang signifikan dalam konteks Islam. Sayangnya, secara umum, instrumen keuangan wakaf di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal (Zainal, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, (2014) Wakaf tanah Hak Milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Diwajibkan juga daftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikat Wakaf sebagai tanda bukti haknya. Diprovinsi Bengkulu sendiri ditemukan tanah wakaf yang belum ditangani

dengan baik secara menyeluruh sehingga terdapat tanah wakaf yang belum menjadi hal yang produktif. Bahkan fakta dilapangan ditemukan tidak sedikit tanah wakaf yang terkesan terbelangkalai karena belum ada upaya pemberdayaannya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan objek penelitiannya Majelis wakaf dan kehartabendaan Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 Pimpinan Daerah Bengkulu yang merupakan populasi. Sementara sample pada penelitian terdiri dari 5 Pimpinan daerah. Kolektif data menggunakan wawancara, metode survei dan dokumentasi. Informan penelitian ini merupakan merupakan pimpinan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Provinsi Bengkulu. Sasaran penelitian ini mengeksplorasi implementasi manajemen tanah wakaf di Majelis wakaf dan kehartabendaan Provinsi Bengkulu sementara analisis data menggunakan software NVIVO12 Plus untuk mempermudah manajemen penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

Tanah wakaf di wilayah Bengkulu pada umumnya sudah termanfaatkan dan terdata cukup baik. Namun sebagian belum termanfaat dan statusnya nya masih dalam proses bahkan sebagian lagi sudah di serobot oleh masyarakat karena kesibukan dan lengahnya pihak pimpinan Wilayah yang tidak sempat memproses status dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Kondisi ini sebetul hampir dialami oleh sebagian besar oleh Pimpinan Wilyah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, masih ada tanah wakaf yang status dalam proses sertifikasi, ada yang belum disertifikasi, dalam status perkara di pengadilan dan mirisnya lagi tanah wakaf Muhammadiyah diserobot oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini selalin di nyatakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu juga diperkuat oleh pernyataan wakil Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu. Implementasi / Penggunaan untuk peruntukan tanah wakaf di Pimpinan Wilayah Bengkulu hampir keseluruhan sudah dimanfaatkan dengan baik , ada sebagian yang belum tergarap terkendala SDM dan Biaya.

Wakaf tidak berupa benda semata saja, tapi berupa uang juga, Contoh dengan uang ikrar wakaf itu ada perjanjian dengan ikrar pemberi dan penerima di

pergunakan untuk apa wakaf tunai menurut pewakif. Pelaksanaan tanah wakaf di bidang pendidikan saat ini terlaksana dengan baik, karena hampir semua tanah atau bangunan wakaf di gunakan untuk pendidikan di semua tingkatan. Dari nara sumber menyatakan panti jompo di Bengkulu sudah ada perencanaan Untuk pemanfaatan tanah wakaf muhammadiyah di pergunakan untuk Panti jompo di nasional pun belum ada namun untuk ke depan masih tahap pembahasan.

Pelaksanaan pemberdayaan tanah wakaf di bidang rumah sakit sejak tahun 2022 sudah masuk tahap proses perizinan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Masalah pemanfaatan tanah wakaf ada untuk masjid, madrasah, perguruan tinggi yang di kampus satu dan panti Asuhan. ada di daerah-daerah tapi rinciannya itu ada di simam online, Untuk panti jompo di Bengkulu belum ada.

Di manfaatkan untuk bisnis ada yang terletak di suprapto itu ada 3 buah ruko dan di boarding school ada tanaman pisang dan cabe sistem sewa. Kemudian rencana untuk kedepan boarding school itu akan diserahkan ke PDM kota pengelolaannya Selanjutnya ada tanah yang baru terletak di SD Muhammadiyah 1 akan dibangun berupa Green Hose yang bisa sewakan. Tanah waqaf ini masih dalam proses pengembalian nama yang pribadi ke menjadi perserikatan . terus akan memaksimalkan tanah yang sudah di wakafkan . Sistemnya bagi hasil kalo di kota itu saja yang ada di kota kalo di daerah daerah masih sedikit belum di berdayakan. Sudah banyak tanah wakaf sudah d manfaatkan seperti masjid sekolah dll.

Pemberdayaan bidang Pendidikan, Tanah waqaf yang ada di propinsi Bengkulu dominan di berdayakan ke bidang Pendidikan. Pemberdayaan Tanah Waqaf untuk Panti Jompo. Selama ini Pimpinan Wilayah Bengkulu memang belum diprogramkan, akan tetapi kedepannya mulai tahun 2023 sudah di programkan untuk pembangunan Panti Jompo.

Pemberdayaan Tanah Waqaf Untuk Rumah Sakit Sekarang sedang proses pembangunan Rumah Sakit di Tanah Waqaf yang terletak di kompleks Muhammadiyah Kampung Bali. Pemberdayaan Tanah Waqaf Bidang Pendidikan Bisnis dan Produktif. Tanah Waqaf untuk Produktif dan Bisnis ini sudah di mulai tahun 2021 sampai sekarang, dengan di mulai buka beberapa Indomaret, Klinik dan

penanaman pisang untuk di jual ke Luar Propinsi Bengkulu. untuk bisnis ada yang terletak di Suprapto itu ada 3 buah ruko dan di boarding school ada tanaman pisang dan cabe sistem sewa. Kemudian rencana untuk kedepan boarding school itu akan diserahkan ke PDM kota pengelolaannya Selanjutnya ada tanah yang baru terletak di SD Muhammadiyah 1 akan dibangun berupa Green Hose yang bisa sewakan. Rencana ke depan Tanah Waqaf yang belum termanfaatkan ini, akan di serahkan ke pihak ke dua untuk di garap dengan sistem sewa 60/40. Koordinasi Tanah Waqaf bidang Pendidikan dan Bisnis. Pimpinan Wilayah akan Koordinasi dengan Majelis Dikdasmen, Majelis Wakaf dan kehartabendaan, Majelis Pengembangan cabang dan ranting, juga ke bagian Lazis, Majelis Tarjih.

Pelaksanaan perberdayaan tanah wakaf dibidang Rumah Sakit. Pelaksanaannya PWM Bengkulu dan semua majlis bersinergi masalah rumah sakit, Pelaksanaan perberdayaan tanah wakaf dibidang pendidikan Bisnis atau produktif. Bidang Pendidikan itu di manfaatkan dari TK, SD, SMP dan ada juga universitas ada 4 tanah wakaf untuk menjadi 4 kampus. tapi tidak semua wakaf tapi ada juga tanah hibah dan ada juga yang di beli.

Urgensi pemberdayaan tanah wakaf untuk membiayai perkembangan AUM itu sendiri, di Bengkulu kan masih bnyk lahan tidur . kedepeannya kalo untuk sekarang kita bnyk keterbatasan baik dana dan dari SDM juga namun kita juga kedepannya akan tata ulang tanah wakaf yang masih terbengkalai dan belum di urus akan kita data dan nanti pemberdayaannya.kalo untuk tanah wakaf yang terbengkalai itu tidak bnyk karena sudah di manfaatkan untuk Pendidikan, klinik pondok pesantren. Tanah terbengkalai itu biasanya dari jauh dan susah dalam jangkauan. dengan adanya simam ini nanti akan secara berangsur di selesaikan karena sudah ada data yang bisa menjadi pedoman . Karena banyak tanah yang kurang di manfaatkan banyak tanah di srobot dan dari itu akan di lakukan pendataan dan di ambil lagi.

Dibawah ini di deskripsi daftar tabel tanah wakaf di masing PDM yang berada di Provinsi Bengkulu, seperti apa deskripsi dari kondisi tanah masing sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Tanah wakaf di PDM Bengkulu Tengah**

No	Nomor Sertifikat	Atas Nama Pemilik	Lokasi
1	SHM 20, 17, 12, 14, 18, 19, 16, 13 dan 45	Suardi S, SE	Talang Empat
2	94/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
3	95/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
4	97/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
5	98/PPAT/TL. IV/1997	R. Suprabowo	Talang Empat
6	100/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
7	101/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
8	102/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
9	103/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
10	104/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat
11	105/PPAT/TL. IV/1997	Eddy Ismadi	Talang Empat

Dari Tabel diatas dapat diberikan deskripsi tanah Wakaf yang berada di PDM Bengkulu tengah terdapat sembilan sertifikat semua atas nama pribadi bapak suardi berlokasi di daerah Talang Empat, dalam hal ini disaran segera untuk dibalik nama atas nama persyarikatan Muhammadiyah, jika dilihat disini ada ketidak paham Nazir mengurus administrasi tanah wakaf milik persyarikatan, pada seharus dari awal di urus proses administrasi atas nama persyarikatan, Jika sertifikat atas nama perorangan akan menimbul masalah dikemudian hari, karena secara fakto hukum tanah tersebut atas nama perseorangan atau pribadi.

Demikian juga terdapat sepuluh sertifikat aset tanah Muhammadiyah di buat atas nama pribadi bapak Eddy Ismadi luas sekitar seribu meter persegi, faktor ini bisa karena ketidak pahaman Nazir di PDM masing-masing bagaimana prosdur pengurusan tanah wakaf milik persyariakat Muhammadiyah, sehingga diharapkan dalam singkat sesegera mungkin dibalik nama atas nama persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam pengelolaan aset tanah di PWM Bengkulu , sesuai dengan arahan dari ketentuan dari majeleis wakaf dan keharta bendaan Pusata bahwa seluruh aset tanah milik Muhammadiyah yang ada di provinsi Bengkulu harus di input ke sistem informasi manajemen aset Muhammadiyah. Hasilwawancara dengan Majelis wakaf PWM Bengkulu Tanah yang ada di Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu sudah di input juga ke Data Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) dan pada saat ini masih ada 2 daerah yang belum ada di data SIMAM Yakni PDM Kota dan PDM Rejang Lebong. Status tanah wakaf Sebagian besar sudah ada sertifikat , Sebagian juga masih proses , yang jadi permasalahan juga sekrang itu pengubah nama dari pribadi menjadi

perserikatan . sekarang ini mau di balik namakan menjadi perserikatan karena dulu masih perorangan. Kalo sekarang di Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu ada wakaf baru yang di pagar dewa dan kebun rosa da lagi yang dekat satu kampus satu itu juga masih proses langsung oleh PWM.

Untuk tanah-tanah wakaf yang dimiliki perserikatan rata-rata memiliki sertifikat, walaupun beberapa masih ada tahap penyelesaian seperti tanah wakaf di kampung bali, wakaf dari keluarga abu jamin mertua gubernur abu jAMIL.ke dua tanah wakaf di bentiring kompleks *boarding school* wakaf dari marzuki usman dan telah bersertifikat serta pajak pun sudah dibayar oleh PWM dan untuk pajak di kampung bali telah dibayar oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu sehingga ke tiga komplek panti al mubarogh sudah sertifikat induk tapi sudah di serahkan ke Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu. Ke empat kebun ros sudah di serahkan oleh keluarga ikrammullah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kepahiang terdapat sertifikat tanah kompleks pungguk meranti ada 2 hasil sertifikat tanah wakaf.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong daerah PAL 10. Tanah wakaf di Rejang lebong sekarang ada yang dalam berproses di Pengadilan sebesar 15 hektar karena banyak masyarakat yang mengakui tanah tersebut dan kebetulan yang diamanahi untuk mengurus sertifikat wakaf meninggal dunia, Namun Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu mengalami kesulitan mencari sertifikatnya karena tidak disimpan di Pimpinan Wilyah Muhammadiyah Bengkulu (Badan Pertanahan Nasional) ada arsipnya . Untuk daerah Selatan seperti Kaur, Muko-Muko, Benteng, Seluma diserahkan ke masing-masing PDM tetapi nanti

setelah sertifikat selesai diserahkan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Sertifikat yang di amanahkan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu kita titip di berangkas Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hal ini sering luput dari pemikiran yaitu pemisahan antara tanah dengan tanah status Hibah. Dari hasil wawancara dengan Majelis Wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Bengkulu memperkuat pernyataan ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu bahwa Tanah Wakaf di Muhammadiyah sudah ada yang sertifikat ada yang belum dan ada juga sedang dalam proses balik nama dari perorangan dibalik nama atas nama Muhammadiyah.

Penggunaan untuk peruntukan tanah wakaf itu bisa di aspek Pendidikan seperti di kampung bali terdapat pendirian SD dan Muhammadiyah *Boarding School* dengan luas sekitar 13 hektar dari Bapak Marzuki Usman. Telah di manfaatkan sepertiga untuk sekolah, masjid, asrama putra, Gedung pertemuan. Di daerah Al-Mubaroq dari Bapak Muktar Hakim di gunakan untuk panti asuhan.

Belum lagi di daerah-daerah lainnya yang notabenehnya juga di gunakan untuk pendidikan kemudian untuk panti asuhan dan usaha usaha ekonomi. Tanah wakaf dari orang tua kandung bapak Azis Ahmad mantan Gubernur Bengkulu dulu di peruntukan untuk panti asuhan. Lalu berkembang menjadi Pendidikan, berkembang lagi menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sebagian lagi dijadikan menjadi Gedung dakwah. Pada saat ini tanah tersebut dikembangkan menjadi kampus satu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf tersebut pada saat ini Perencanaan pemberdayaan tanah wakaf. Di kampung bali itu sedang di bangun rumah sakit PKU Muhammadiyah di sana dengan menggunakan bangunan-bangunan sebelumnya. Yang mengelolah PDM kota Bengkulu dan tidak membangun dari awal akan tapi memberdayakan semaksimal mungkin bangunan yang sudah ada, Kedua di lokasi MBS masih terdapat tanah wakaf sekitar 7 hektar di rencanakan untuk rumah sakit dan Pendidikan sementara di kampus 5 Universitas Muhammadiyah Bengkulu dapat di gunakan juga untuk rumah sakit dan Pendidikan.

### **3.2. Pembahasan**

Kehadiran wakaf memang sudah sejak lama di Indonesia, namun sampai dengan saat ini masih belum

dilakukan secara optimal. Untuk itu penting sekali bagi lembaga wakaf di Indonesia dapat mengelola wakaf secara lebih optimal dan produktif. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kenyataannya di negeri kita, kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik. Untuk itu diperlukannya adanya pembaharuan dalam pengelolaan wakaf khususnya wakaf produktif yang bisa diadopsi dari negara lain yang sudah maju. Muhammadiyah sudah dari awal sebagai pelopor dalam pengelolaan aset wakaf, begitu juga di PWM Bengkulu. Hampir disemua PWM Muhammadiyah mengelola bidang agama, pendidikan, kesehatan dan panti sosial. Manajemen Aset Muhammadiyah sudah berjalan cukup baik, apa lagi sekarang sudah didukung dengan teknologi dengan program sistem Informasi Manajemen aset Muhammadiyah, seluruh aset tanah wakaf maupun tanah hibah atau dibeli sendiri oleh persyariaat Muhammadiyah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat dengan mudah melakukan pendataan terhadap aset Muhammadiyah yang berada di Indonesia bahkan di luar negeri.

Dalam Pengelolaan wakaf agar dapat memaksimalkan maka diperlukan manajemen yang profesional, memahami manajemen resiko mengacu pada riset Sari & Murtani, (2020) bahwa Manajemen resiko kepatuhan syariah dalam penyediaan rumah wakaf tidak dipraktikkan; praktek kurang komprehensif dalam hal pengelolaan risiko dalam penyediaan rumah wakaf dan; Hasil dari penelitian ini adalah dihasilkannya daftar sintesa yang terdiri dari proses dan langkah-langkah manajemen risiko kepatuhan syariah dalam penyediaan rumah wakaf-zakat.

Disamping Pengelolaan secara konvensional, diharapkan Majelis wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah perlu melakukan langkah-langkah inovatif agar memudahkan dalam pengelolaan aset tanah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga jangkauan untuk memperoleh sumberdana lebih mudah, karena salah satu faktor hambatan dalam pemberdayaan aset wakaf salah satunya adalah faktor pendanaan, seperti hasil riset Faizal et al., (2021) digitalisasi ZISWAF melalui fintech efektif dan hasilnya melebihi target. Di sisi lain, menurut beberapa sarjana, beberapa bentuk operasi fintech mengandung unsur non-Islam. Oleh karena itu, perjanjian Baznas harus secara tegas menyatakan bahwa fintech harus memisahkan dana ZISWAF dari

dana pengguna fintech lainnya agar tidak dianggap sebagai float fund untuk ditempatkan di BI; dan tidak memanfaatkan dana ZISWAF. Baik Baznas, muzakki, maupun mustahik tidak dapat mengambil keuntungan dari penyimpanan dana. Fintech syariah menjadi solusi praktis bagi UPZ Masjid untuk meningkatkan inklusi zakat. Sayangnya, Indonesia belum memiliki regulasi terkait fintech syariah.

Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah lama berdiri dan berkiprah dalam pengelolaan dana filantropi dalam rangka dakwah perlu segera beradaptasi dalam melakukan manajemen pengelolaan aset wakaf oleh sebab itu memberikan pelatihan kepada sumberdaya manajemen wakaf di Muhammadiyah. Wakaf filantropi merupakan bentuk amal yang tahan lama dengan potensi keuntungan atau manfaat yang dimaksudkan untuk peningkatan spiritual dan ekonomi masyarakat. Kajian ini mencoba meninjau kembali konsep wakaf dengan menganalisis makna literal dan teknisnya, legitimasinya dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini juga menganalisis beberapa pandangan klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konseptualisasinya dan menelusuri asal-usulnya dalam warisan Islam. Istibdal, pertukaran harta wakaf, sebagai sarana kelangsungan hidup harta wakaf dan tantangan terkaitnya juga dibahas.

Pengelola aset wakaf di Muhammadiyah dibidang keagamaan, pendidikan, rumah sakit dan panti jompo sudah terbukti, sehingga hampir diseluruh wilayah, daerah sampai kecabang, namun wakaf produktif belum banyak digarap oleh Muhammadiyah meskipun di beberapa wilayah sudah mulai, seperti di wilayah Bengkulu ada aset wakaf berupa menyewakan toko dan lahan yang belum digarap, hal senada juga dapat dibuktikan dari riset (Sipan et al., 2021). Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki isu-isu manajemen persewaan yang membatasi pencapaian keberlanjutan keuangan CWP. Menggunakan teknik wawancara mendalam mendalam pada tujuh (7) CWP sebagai studi kasus yang meliputi negara bagian Johor, Selangor, Penang dan WPKL. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan enam (6) pengelola harta wakaf (WPM) dan dua puluh satu (21) penyewa untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai masalah pengelolaan persewaan menurut atribut TM. Dari hasil temuan ditemukan bahwa atribut usaha persewaan merupakan isu yang paling banyak disuarakan oleh penyewa dan WPM yang diikuti dengan perjanjian persewaan,

penetapan dan penegakan sewa. Sedangkan pemilihan penyewa dan atribut pengelola harta wakaf kurang kritis. Oleh karena itu, solusi telah diusulkan untuk meningkatkan keberlanjutan CWP sementara prinsip Syariah dan kebutuhan wakaf dipatuhi dalam spektrum penuh manajemen persewaan wakaf.

Pengelolaan dana filantropi membutuhkan pengelolaan dengan prinsip *Good Corporate Governance* agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, demikian juga dengan Persyarikatan Muhammadiyah sudah sangat dipercaya masyarakat, namun perlu lebih meningkatkan lagi dengan meningkatkan manajemen seperti yang dibuktikan oleh riset Alfiah et al., (2020). Wakaf dipercayai menjadi instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pambanungna. Namun, meskipun kontribusi wakaf besar, potensi dan manfaat wakaf belum sepenuhnya dikelola. Menyadari hal tersebut, lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf perlu meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi akuntabilitasnya terhadap pemangku kepentingan terkait, sejalan dengan perspektif maqasid wakaf. Penelitian ini bertujuan eksplorasi indikator pengukuran kinerja lembaga wakaf berdasarkan organisasi nirlaba, mengingat kesamaan dengan organisasi nirlaba, dan perspektif maqasid wakaf. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini akan melakukan dua tahap pengumpulan dan analisis data: tinjauan literatur dan wawancara semi-terstruktur dengan pengelola wakaf dan ulama Islam.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai lembaga sosial keagamaan yang menghimpun dana filantropi, Keyakinan akan pertanggungjawaban ganda yaitu kepada Allah dan manusia telah memperkuat persepsi mutawali tentang pentingnya pertanggungjawaban. Selain itu, dalam menunjukkan pertanggungjawabannya dalam mengelola wakaf kepada pemangku kepentingan, mutawalli menggunakan berbagai mekanisme. Selain itu, mutawali juga bertanggung jawab untuk melihat pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri.

#### **4. KESIMPULAN**

Manajemen Aset tanah wakaf di PWM Bengkulu secara umum sudah berjalan dengan baik mulai dari segi Perencanaan kegiatan, berkoodinasi dengan majelis-majelis yang terkait dengan bidang masing-masing seperti dengan majelis dikti, majelis dikdasmen, Majelis dakwah. Implementasi dari

perencanaan dalam pemanfaatan aset wakaf berjalan sesuai dengan rencana, meskipun ada kendala-kendala yang ditemui dilapangan, sementara dalam rangka pengawan pegelolaan aset wakaf Muhammadiyah diawasi oleh masing majelis yang bersangkutan dan juga dilakukan audit Internal oleh LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ada Bidang kegiatan amal usaha Muhammadiyah terdiri dari Bidang dakwah dengan fasiltias Membangun Masjid , Pendidikan terdiri sekolah dan perguruan tinggi, Bidang kesehatan dengan rumah sakit, Bidang sosial perencanaan pendirian Panti Jumbo dan pada saat ini di PWM Bengkulu sudah ada aset tanah wakaf Muhammadiyah yang dijadikan sebagai wakaf produktif merupakan menyewakan lahan tanah aset yang belum sempat di berdayakan, ada 3 buah ruko yang disewak dan 1 bisnis retail Indomaret yang sudah berdiri sejak tahun 2021

Permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh PWM Bengkulu dalam mengelola aset wakaf cukup dinamis, diantaranya masih ada tanah aset wakaf yang belum disetifikasi, kemudian ada sebagian aset tanah wakaf yang diserobot oleh warga, karena belum dikelola atau masih dibiarkan terbengkalai, sebagai PDM Bengkulu ada yang membuat sertikat aset wakaf tanah Muhammadiyah atas nama Pribadi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Suami dan anak-anak yang telah mendukung untuk penulis terus belajar. Tak lupa penulis berterima kasih kepada keluarga JIEI telah diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi menulis bagi JIEI.

## 6. REFERENSI

Akmaluddin. (2017). Peran Wakaf Dalam Amal Usaha Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu IV Kota Bengkulu. In *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*.  
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/>

Alfiah, E., Herawati, M., & Novitasari, R. (2020). Manajemen POAC Wakaf di Indonesia. *ZISWAF*, 7(2).

Faizal, M., ARIFFIN, N., MOHAMMAD ZAINI, Y., ABDUL BASIR, M., & AMIR FAZLIM, J. @YUSOFF. (2021). Wakaf Sebagai Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pendidikan Peringkat Sekolah di Malaysia : Satu Tinjauan. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 6(2), 105–113.

Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari ' Ah. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4(11), 21–28.

Irwansyah, S., Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022). Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3613–3626.

Muhajir, A. (2017). Pola Pemberdayaan ZIS Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa. *Bimas Islam*, 10(IV), 753–784.

Munandar, A. N., Pakkana, M., & Amrizal. (2022). Waqf Forest Development Strategy in Cibunian Bogor. *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 327–342.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI>  
[:https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.28119](https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.28119)

Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, 19(2), 71.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>

Sari, S. W., & Murtani, A. (2020). Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Sedekah Di Kota Medan (Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 266–276.  
<http://e-journal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/763>

Siregar, H. S., & Khaerudin, K. (2009). Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. In *Nucl. Phys.*

Suhendi, H. H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>

Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>

Zainal, V. R. (2020). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>